



PUTUSAN
Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Samsul Arifin
- 2 Tempat lahir : Surabaya
- 3 Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /20 Juli 1982
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Donorejo 4/16 Rt. 004 Rw. 001 Kel.Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SAMSUL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Lembar Kwitansi Pembelian sepeda MTB merek PHOENIX warna Hitam senilai Rp. 3.00.000. (terlampir dalam berkas perkara).
 - 1 buah HP merk Nokia (dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 unit motor sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. L 4603 DX. (dikembalikan pada pemiliknya yang berhak).
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, begitu juga Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda



Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN** pada Hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di Taman Citra Rt. 16 Rw. 08 Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada bulan April 2021 atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Muhammad Tri Syahputra perjalanan pulang dari sekolah dengan menaiki sepeda angin merk Phoenix, tiba-tiba saksi Muhammad Tri Syahputra dihampiri oleh terdakwa dan saksi Muhammad Tri Syahputra langsung berhenti.
- Bahwa terdakwa dengan serangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Muhammad Tri Syahputra kalau saksi Muhammad Tri Syahputra telah melakukan pemukulan terhadap anaknya dan karena saksi Muhammad Tri Syahputra tidak melakukan penganiayaan terhadap siapaun sehingga saksi Muhammad Tri Syahputra mengelak dan tidak lama kemudian datang Anam (belum tertangkap) juga mengatakan hal yang sama kepada saksi Muhammad Tri Syahputra kalau saksi Muhammad Tri Syahputra telah melakukan pemukulan terhadap ponakannya sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Tri Syahputra agar menyerahkan sepeda angin merk Phoenix miliknya untuk diserahkan kepada Anam (belum tertangkap) dan terdakwa beralasan mengajak saksi Muhammad Tri Syahputra kerumahnya kemudian saksi Muhammad Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi Muhammad Tri Syahputra mau menyerahkan sepeda anginnya kepada Anam sehingga saksi Muhammad Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya.
- Bahwa setelah saksi Muhammad Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya kepada Anam kemudian sepeda tersebut dibawa oleh Anam sedangkan saksi Muhammad Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa kesuatu tempat yaitu didaerah pergudangan di Gedangan dan saksi Muhammad Tri Syahputra menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda angin yang dibawa oleh Anam tersebut namun terdakwa berbelit-belit dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpura-pura akan telfon Anam sehingga saksi Muhammad Tri Syahputra berteriak maling-maling.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Muhammad Tri Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) lalu diproses hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN** pada Hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di Taman Citra Rt. 16 Rw. 08 Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Muhammad Tri Syahputra perjalanan pulang dari sekolah dengan menaiki sepeda angin merk Phoenix, tiba-tiba saksi Muhammad Tri Syahputra dihipir oleh terdakwa dan saksi Muhammad Tri Syahputra langsung berhenti.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Tri Syahputra kalau saksi Muhammad Tri Syahputra telah melakukan pemukulan terhadap anaknya dan karena saksi Muhammad Tri Syahputra tidak melakukan penganiayaan terhadap siapaun sehingga saksi Muhammad Tri Syahputra mengelak dan tidak lama kemudian datang Anam (belum tertangkap) juga mengatakan hal yang sama kepada saksi Muhammad Tri Syahputra kalau saksi Muhammad Tri Syahputra telah melakukan pemukulan terhadap ponakannya sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Tri Syahputra agar menyerahkan sepeda angin merk Phoenix miliknya untuk diserahkan kepada Anam (belum tertangkap) dan terdakwa beralasan mengajak saksi Muhammad Tri Syahputra kerumahnya kemudian saksi Muhammad Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi Muhammad Tri Syahputra mau menyerahkan sepeda anginnya kepada Anam sehingga saksi Muhammad Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Muhammad Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya kepada Anam kemudian sepeda tersebut dibawa oleh Anam sedangkan saksi Muhammad Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa kesuatu tempat yaitu didaerah pergudangan di Gedangan dan saksi Muhammad Tri Syahputra menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda angin yang dibawa oleh Anam tersebut namun terdakwa berbelit-belit dan berpura-pura akan telfon Anam sehingga saksi Muhammad Tri Syahputra berteriak maling-maling.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Muhammad Tri Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) lalu diproses hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD TRI SYAHPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di Taman Citra Rt. 16 Rw. 08 Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, ketika saksi Muhammad Tri Syahputra perjalanan pulang dari sekolah dengan menaiki sepeda angin merk Phoenix, tiba-tiba saksi Muhammad Tri Syahputra dihampiri oleh terdakwa dan saksi Muhammad Tri Syahputra langsung berhenti ;
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Tri Syahputra kalau saksi Muhammad Tri Syahputra telah melakukan pemukulan terhadap anaknya dan karena saksi Muhammad Tri Syahputra tidak melakukan penganiayaan terhadap siapaun sehingga saksi Muhammad Tri Syahputra mengelak
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Anam (belum tertangkap) juga mengatakan hal yang sama kepada saksi Muhammad Tri Syahputra kalau saksi Muhammad Tri Syahputra telah melakukan pemukulan terhadap ponakannya sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Tri

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahputra agar menyerahkan sepeda angin merk Phoenix miliknya untuk diserahkan kepada Anam (belum tertangkap)

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Muhammad Tri Syahputra kerumahnya kemudian saksi Muhammad Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi Muhammad Tri Syahputra mau menyerahkan sepeda anginnya kepada Anam sehingga saksi Muhammad Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya
- Bahwa setelah saksi Muhammad Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya kepada Anam kemudian sepeda tersebut dibawa oleh Anam sedangkan saksi Muhammad Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa kesuatu tempat yaitu di daerah pergudangan di Gedangan
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Tri Syahputra menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda angin yang dibawa oleh Anam tersebut namun terdakwa berbelit-belit dan berpura-pura akan telfon Anam sehingga saksi Muhammad Tri Syahputra berteriak maling-maling ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Muhammad Tri Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) lalu diproses hingga menjadi perkara ini
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan ;

2. **NASIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan kejadian terjadi pada hari selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 15.30 wib di Indomaret Jalan Kyai H Soleman Ds. Gemurung kec. Gedangan kab. Sidoarjo.
- Bahwa adapun yang di tipu dan digelapkan menurut keterangan orang – orang di sekitar kejadian di Indomaret tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda angin (Pancal).
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sedang korbannya adalah saksi Muhammad Tri Syahputra;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan awalnya saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui pada hari selasa tanggal 05 september 2023 sekira pukul 15.30 wib sewaktu saksi pulang kerja saksi mendapatkan telfon dari Kepala desa / lurah Desa Gemurung bernama sdr. BUONO yang intinya ada seorang pelaku kejahatan yang di amankan oleh warga dan hendak di hakimi masa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi langsung mendatangi lokasi tepatnya di halaman Toko Indomaret Jalan Kyai H Soleman Ds. Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan di mana saksi sebagai anggota LINMAS (Pelindung dan pelayan Masyarakat) dan saat saksi datang sudah banyak orang / warga beregerumul (berkumpul) selanjutnya pelaku tersebut di amankan di balai desa dan saat mau saksi bawa bersama perangkat desa gemurung datang anggota kepolisian dari Polsek Gedangan dan di karenakan tempat kejadian pencurian di perbatasan dengan wilayah Hukum Polsek sedati terdakwa dan barang bukti di serahkan pihak berwajib Polsek sedati.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 15.30 wib di Indomaret Jalan Kyai H Soleman Ds. Gemurung kec. Gedangan kab. Sidoarjo, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 11.30 wib di telfon oleh seorang yang bernama sdr. ANAM di mana sdr. ANAM mengetahui nomer terdakwa dari teman terdakwa bernama RISKI dan terdakwa bertemu dengan sdr. ANAM di dekat Hotel PA Kenjeran Kota Surabaya dan selanjutnya terdakwa di ajak sdr. ANAM untuk melakukan tindak kejahatan oleh sdr. ANAM di daerah yang terdakwa tidak ketahui tempat.
- Bahwa terdakwa mengakui yang merencanakan kejahatan dengan cara menipu adalah sdr. ANAM di saat terdakwa bertemu di dekat HOTEL PA Kenjeran terdakwa di berikan sebuah Telfon merek NOKIA (HP jadul) warna Hitam dan terdakwa menerima telfon gengem tersebut dari sdr. ANAM dan terdakwa bersama sama menaiki sepeda motor milik sdr. ANAM merek Yamaha Vega R dan langsung terdakwa di bonceng mencari sasaran yang sudah di targetkan oleh sdr. ANAM.
- Bahwa pada saat itu terdakwa di bonceng oleh sdr. ANAM dan berhenti di sekolahan SD dekat Balai Desa Kwangsari dan terdakwa di perintahkan ANAM untuk menghentikan seorang anak sekolah yang menggunakan sepeda MTB merek PHOENIX warna Hitam strip merah di Jalan Raya Kwangsari Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa terdakwa menghentikan seorang anak sekolah dengan menggunakan seragam sekolah SMP menggunakan sepeda angin dan setelah berhenti terdakwa menyampaikan kepada anak tersebut bahwa anak tersebut terdakwa tuduhkan telah melakukan penganiayaan terhadap anak terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil menghentikan anak sekolah yang mengendarai sepeda MTB merek PHOENIX Sdr. ANAM menghampiri terdakwa dan menyerahkan sepeda motor (milik sdr. ANAM) untuk membonceng anak sekolah tersebut dengan tujuan agar terdakwa membuang anak tersebut menjauh dari sepeda angin yang telah di bawa oleh sdr. ANAM.
- Bahwa pada saat sepeda angin merek MTB warna hitam di bawa oleh sdr. ANAM terdakwa membawa sepeda motor sdr. ANAM merek YAMAHA Vega R bersama Korban di areah jalan perkampungan dan saat perjalanan sudah jauh terdakwa menghentikan sepeda motor dengan tujuan untuk menurunkan anak sekolah yang telah terdakwa bonceng.
- Bahwa pada saat menurunkan anak sekolah yang telah terdakwa bonceng tersebut, anak tersebut menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda angin yang dibawa oleh Anam tersebut namun terdakwa berbelit-belit dan berpura-pura akan telfon Anam sehingga Terdakwa di teriak i (jambret-jambret) oleh anak yang Terdakwa turunkan, selanjutnya oleh karena takut Terdakwa pergi melajukan kendaraan yang terdakwa gunakan dan saat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan perasaan panik terdakwa menabrak atau terjatuh di Galian PDAM sehingga terdakwa terjatuh
- Bahwa saat terdakwa bangun terdakwa di hampiri seorang yang mengenadarai sepeda motor bersama anak sekolah tersebut dan sehingga terdakwa di amankan warga dan saat terdakwa hendak menghubungi sdr. ANAM sebuah Phonsel terdakwa baterai sedang Ngedrop dan tidak terdakwa ketahui lagi terdakwa di amankan oleh warga ke pada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Lembar Kwitansi Pembelian sepeda MTB merek PHOENIX warna Hitam senilai Rp. 3.00.000.
- 1 buah HP merk Nokia.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 unit motor sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. L 4603 DX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SAMSUL ARIFIN** pada Hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di Taman Citra Rt. 16 Rw. 08 Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.
- Bahwa berawal ketika saksi M. Tri Syahputra perjalanan pulang dari sekolah dengan menaiki sepeda angin merk Phoenix, tiba-tiba saksi M. Tri Syahputra dihampiri oleh terdakwa dan saksi M. Tri Syahputra langsung berhenti, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi M. Tri Syahputra kalau saksi M. Tri Syahputra telah melakukan pemukulan terhadap anaknya dan karena saksi M. Tri Syahputra tidak melakukan penganiayaan terhadap siapaun sehingga saksi M. Tri Syahputra mengelak dan tidak lama kemudian datang Anam (belum tertangkap) juga mengatakan hal yang sama kepada saksi M. Tri Syahputra kalau saksi Muhammad Tri Syahputra telah melakukan pemukulan terhadap ponakannya
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi M. Tri Syahputra agar menyerahkan sepeda angin merk Phoenix miliknya untuk diserahkan kepada Anam dan terdakwa beralasan mengajak saksi Muhammad Tri Syahputra kerumahnya kemudian saksi M. Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi M. Tri Syahputra mau menyerahkan sepeda anginnya kepada Anam sehingga saksi M. Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya.
- Bahwa setelah saksi M. Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya kepada Anam kemudian sepeda tersebut dibawa oleh Anam sedangkan saksi M. Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa kesuatu tempat yaitu didaerah pergudangan di Gedangan dan saksi M. Tri Syahputra menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda angin yang dibawa oleh Anam tersebut namun terdakwa berbelit-belit dan berpura-pura akan telfon Anam sehingga saksi M. Tri Syahputra berteriak maling-maling.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Muhammad Tri Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Memiliki dengan melawan hak
4. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain
5. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu kesehatannya. Dalam perkara Samsul Arifin, telah dibenarkan identitasnya oleh terdakwa di persidangan,

Bahwa sebagai unsur barang siapa adalah terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jatidiri atau personifikasi yang didakwakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Samsul Arifin, sebagaimana di sebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut Memori Van toelichting sengaja adalah wilen en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya, pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada Hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 15.00 wib ketika saksi M. Tri Syahputra perjalanan pulang dari sekolah dengan menaiki sepeda angin merk Phoenix, tiba-tiba saksi M. Tri Syahputra dihampiri oleh terdakwa dan saksi M. Tri Syahputra langsung berhenti, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi M. Tri Syahputra kalau saksi M. Tri Syahputra telah melakukan pemukulan terhadap anaknya dan karena saksi M. Tri Syahputra tidak melakukan penganiayaan terhadap siapaun sehingga saksi M. Tri Syahputra mengelak dan tidak lama kemudian datang Anam (belum tertangkap) juga mengatakan hal yang sama kepada saksi M. Tri Syahputra kalau saksi Muhammad Tri Syahputra telah melakukan pemukulan terhadap ponakannya selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi M. Tri Syahputra agar menyerahkan sepeda angin merk Phoenix miliknya untuk diserahkan kepada Anam dan terdakwa beralasan mengajak saksi Muhammad Tri Syahputra kerumahnya kemudian saksi M. Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi M. Tri Syahputra mau menyerahkan sepeda anginnya kepada Anam sehingga saksi M. Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya. setelah saksi M. Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya kepada Anam kemudian sepeda tersebut dibawa oleh Anam sedangkan saksi M. Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa kesuatu tempat yaitu didaerah pergudangan di Gedangan dan saksi M. Tri Syahputra menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda angin yang dibawa oleh Anam tersebut namun terdakwa berbelit-belit dan berpura-pura akan telfon Anam sehingga saksi M. Tri Syahputra berteriak maling-maling; Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat Terdakwa telah melakukan sesuatu diluar kewenangannya tanpa seizin yang berhak, dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya, oleh karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda



berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengatakan kepada saksi M. Tri Syahputra agar menyerahkan sepeda angin merk Phoenix miliknya untuk diserahkan kepada Anam dan terdakwa beralasan mengajak saksi Muhammad Tri Syahputra kerumahnya kemudian saksi M. Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi M. Tri Syahputra mau menyerahkan sepeda anginnya kepada Anam sehingga saksi M. Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya. setelah saksi M. Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya kepada Anam kemudian sepeda tersebut dibawa oleh Anam sedangkan saksi M. Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa kesuatu tempat yaitu didaerah pergudangan di Gedangan dan saksi M. Tri Syahputra menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda angin yang dibawa oleh Anam tersebut namun terdakwa berbelit-belit dan berpura-pura akan telfon Anam sehingga saksi M. Tri Syahputra berteriak maling-maling, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak diberi kewenangan untuk memerintahkan kepada saksi M. Tri Syahputra agar menyerahkan sepeda angin merk Phoenix miliknya untuk diserahkan kepada Anam benda tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang lazim dilakukan seorang pemilik benda, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan manifestasi kehendak untuk memiliki suatu benda, padahal Terdakwa tidak berwenang dan tidak pula diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, sedangkan ia tidak berwenang dan tidak diberi kewenangan untuk itu, maka Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki benda tersebut, sehingga maksud Terdakwa memiliki benda tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benda sepeda angin merk Phoenix tersebut adalah milik saksi korban, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda



kepunyaan orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengatakan kepada saksi M. Tri Syahputra agar menyerahkan sepeda angin merk Phoenix miliknya untuk diserahkan kepada Anam dan terdakwa beralasan mengajak saksi Muhammad Tri Syahputra kerumahnya kemudian saksi M. Tri Syahputra dibonceng oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi M. Tri Syahputra mau menyerahkan sepeda anginnya kepada Anam sehingga saksi M. Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya. selanjutnya saksi M. Tri Syahputra menyerahkan sepeda angin miliknya kepada Anam, dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Penggelapan**;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Lembar Kwitansi Pembelian sepeda MTB merek PHOENIX warna Hitam senilai Rp. 3.00.000. tetap terlampir dalam berkas perkara :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP merk Nokia. yang telah dipergunakan untuk melakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 buah HP merk Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar Kwitansi Pembelian sepeda MTB merek PHOENIX warna Hitam senilai Rp. 3.00.000. (**terlampir dalam berkas perkara**).
 - 1 buah HP merk Nokia (**dirampas untuk dimusnahkan**).
 - 1 unit motor sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. L 4603 DX. (**dikembalikan pada pemiliknya yang berhak**).
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Dinarto, S.H., M.H. , Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, S.H..